

ABSTRAK

Yevita Nur Sholihah, 1920210195, Akad *Qardh* Pada Pinjaman *Online Lazada Paylater* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pemuda Milenial Kabupaten Kudus), Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman *online* yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan untuk memenuhi gaya hidupnya. Fitur *Lazada Paylater* merupakan fitur pinjaman *online* pada *marketplace Lazada* yang digunakan untuk berbelanja *online* yang pembayarannya dapat diangsur. Dalam fitur *Lazada Paylater* tentu harus diketahui dengan jelas bagaimana akad yang dilakukan dalam transaksi utang piutang ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akad *qardh* pada pinjaman *Lazada paylater* perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Selanjutnya peneliti menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan informan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel, internet, Fatwa DSN-MUI dan teori-teori terkait hukum Islam yang digunakan untuk memudahkan proses penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik penggunaan *Lazada Paylater* dilakukan dengan mendaftarkan diri menggunakan KTP dan mengisi biodata yang tersedia di laman *Lazada* guna mengaktivasi. Setelah data disetujui oleh pihak *Lazada* maka saldo limit pinjaman secara otomatis akan masuk pada akun pengguna, namun hanya dapat digunakan untuk berbelanja dan tidak dapat diuangkan. Kedua, persepektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardh* bahwa syarat dan rukunnya sudah sesuai, namun terdapat unsur-unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Pinjaman *Lazada Paylater* terdapat penambahan atas uang pokok yang harus dibayar pada pembayaran angsuran setiap bulannya, sebesar 2,95% pada cicilan 3 bulan, sampai 12 bulan, adanya tambahan biaya pada denda keterlambatan sebesar 0,3% yang setiap harinya akan berjalan jika belum sanggup melunasi, dan pemberian waktu jatuh tempo yang tidak sesuai pada saat akad.

Kata Kunci : *Lazada Paylater*, *Qardh*, Fatwa DSN-MUI